



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Raya Madi Distrik Paniai Timur, dikjar paniai@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/034/PDP/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

- Menimbang : 1. Bahwa setiap upaya menunjang dalam Pendidikan memberikan perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami harapkan.
2. Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah.
- Memperhatikan : Kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan Era Globalisasi
- Menetapkan : 1. Memberikan status **"TERDAFTAR"** Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GKI Zaitun Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan kelak menghasilkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.
2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 31 Juli 2015 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : EMILDA MENGKEPE, S.Pd
Sekretaris : MELINCE SARI WAHAYU SINAGA, S.Pd
Bendahara : JENITA LUMAI SIMULE, S.Pd
Alamat : Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Enarotali
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

DR. AMATUS A. TATOGO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1960413 198903 1 011